



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2016  
TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN  
KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
2. Kabupaten Boalemo adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo .
3. Kabupaten Pohuwato adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

### Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dimulai dari:

1. PBU 1 dengan koordinat  $00^{\circ} 29' 40.00''$  LU dan  $122^{\circ} 07' 17.00''$  BT yang terletak pada batas Desa Manangu Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo dengan Desa Molamahu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato,

selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 2 dengan koordinat  $00^{\circ} 32' 24.00''$  LU dan  $122^{\circ} 07' 39.00''$  BT yang terletak pada batas Desa Manangu Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo dengan Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;

2. PBU 2 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 3 dengan koordinat  $00^{\circ} 35' 55.00''$  LU dan  $122^{\circ} 07' 37.00''$  BT yang terletak di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato yang berbatasan dengan Desa Manangu Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo;
3. PABU 3 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 4 dengan koordinat  $00^{\circ} 37' 21.00''$  LU dan  $122^{\circ} 07' 37.00''$  BT yang terletak di Desa Manangu Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
4. PABU 4 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 5 dengan koordinat  $00^{\circ} 40' 02.00''$  LU dan  $122^{\circ} 07' 37.00''$  BT yang terletak di Desa Manangu Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
5. PABU 5 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 6 dengan koordinat  $00^{\circ} 42' 54.00''$  LU dan  $122^{\circ} 06' 48.00''$  BT yang terletak di Desa Manangu Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
6. PABU 6 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 7 dengan koordinat  $00^{\circ} 45' 32.00''$  LU dan  $122^{\circ} 06' 33.00''$  BT yang terletak di Desa Manangu Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
7. PABU 7 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 8 dengan koordinat  $00^{\circ} 47' 52.00''$  LU dan  $122^{\circ} 06' 36.00''$  BT yang terletak di Desa Manangu Kecamatan

Mananggu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;

8. PABU 8 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 9 dengan koordinat  $00^{\circ} 49' 47.00''$  LU dan  $122^{\circ} 06' 06.00''$  BT yang terletak di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
9. PABU 9 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 10 dengan koordinat  $00^{\circ} 52' 13.00''$  LU dan  $122^{\circ} 06' 11.00''$  BT yang terletak di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato; dan
10. PABU 10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Pohuwato dengan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara yang ditandai oleh TK.01A dengan koordinat  $00^{\circ} 54' 06.52''$  LU dan  $122^{\circ} 06' 04.85''$  BT dan PABU 11 dengan koordinat  $00^{\circ} 54' 32.00''$  LU dan  $122^{\circ} 06' 08.00''$  BT yang terletak di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dan Desa Cempaka Putih Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.

### Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 961.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 32 TAHUN 2016  
TENTANG :  
BATAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN  
KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH

KABUPATEN BOALEMO DENGAN KABUPATEN POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

U

SKALA 1 : 50.000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Km

0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 Cm

DIAGRAM LOKASI

PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

Datum Horizontal : World Geodetic System - 1984 (WGS 84)

Zone : 51 N

Satuan Tinggi : Meter


Selang Kontur : 25 meter


KETERANGAN RIWAYAT


1. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1: 50.000 tahun 2006


2. Survey Pengelasan Batas Daerah di lapangan antar Kabupaten / Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2012


LEGENDA

 : Pilar Batas

 : Titik Kartometrik

 : Batas Kabupaten/Kota

 : Sungai

 : Kontur

| DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK<br>KABUPATEN BOALEMO DENGAN KABUPATEN POHUWATO |         |                    |                    |               |            |
|---|---------|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| NO  | NAMA    | KOORDINAT GEOGRAFI |                    | KOORDINAT UTM |            |
|   |         | LINTANG            | Bujur              | X             | Y          |
| 1   | PBU 1   | 00° 29' 40.00" LU  | 122° 07' 17.00" BT | 402232,340    | 54657,450  |
| 2   | PBU 2   | 00° 32' 24.00" LU  | 122° 07' 39.00" BT | 402913,100    | 55693,210  |
| 3   | PABU 3  | 00° 35' 55.00" LU  | 122° 07' 37.00" BT | 402852,258    | 66172,271  |
| 4   | PABU 4  | 00° 37' 21.00" LU  | 122° 07' 37.00" BT | 402852,686    | 68813,023  |
| 5   | PABU 5  | 00° 40' 02.00" LU  | 122° 07' 37.00" BT | 402853,534    | 73756,756  |
| 6   | PABU 6  | 00° 42' 54.00" LU  | 122° 06' 48.00" BT | 401339,867    | 79038,551  |
| 7   | PABU 7  | 00° 45' 32.00" LU  | 122° 06' 33.00" BT | 400877,171    | 83890,280  |
| 8   | PABU 8  | 00° 47' 52.00" LU  | 122° 06' 36.00" BT | 400970,810    | 88189,181  |
| 9   | PABU 9  | 00° 49' 47.00" LU  | 122° 06' 06.00" BT | 400044,281    | 91720,648  |
| 10  | PABU 10 | 00° 52' 13.00" LU  | 122° 06' 11.00" BT | 400199,874    | 96203,783  |
| 11  | TK.01A  | 00° 54' 06.52" LU  | 122° 06' 04.85" BT | 400010,623    | 99689,649  |
| 12  | PABU 11 | 00° 54' 32.00" LU  | 122° 06' 08.00" BT | 400108,182    | 100472,030 |

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

W. SIGIT PUDJIANTO  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001

www.regulasip.co.id